



**P U T U S A N**

**No. 455 K/Pdt/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LK RASAK, bertempat tinggal di Dusun Tojangan, Desa Pasiang,  
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

1. USMAN, bertempat tinggal di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas ;
2. M. ALI, bertempat tinggal di Rea Barat, Desa Patampamua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II / para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Baddu Rahim telah meninggal dunia sekitar tahun 1998, ia meninggalkan para Penggugat sebagai ahli warisnya, di samping itu almarhum Baddu Rahim juga meninggalkan harta warisan yakni dari harta bawaannya dan dari setengah bagian atas harta bersamanya dengan isterinya Pr Sunah almarhumah ;

Bahwa adapun harta bawaan sebagai harta warisan almarhum Baddu Rahim adalah :

- a. Sebidang tanah kebun beserta segala tanaman yang tumbuh di atasnya berupa pohon coklat dan pohon kayu bitti yang terletak di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas, seluas ± 50 are dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara kebun Pua Ku'mang ;
  - Sebelah timur kebun Pua Mina ;
  - Sebelah selatan kebun Hj Asiah ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat kebun Maming ;
- b. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas, seluas  $\pm 15 \times 30 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara kebun La Rahim ;
  - Sebelah timur kebun / rumah Pua Bolong ;
  - Sebelah selatan Jalan Desa Pasiang ;
  - Sebelah barat tanah pekarangan Sawal ;

Bahwa adapun harta bersama yang setengah bagian merupakan harta warisan almarhum Baddu Rahim adalah :

- a. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Aribang, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas, seluas  $\pm 10 \times 15 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara kebun jalanan desa ;
  - Sebelah timur kebun rumah Kama Lias ;
  - Sebelah selatan tanah kebun Angka ;
  - Sebelah barat kebun rumah Kama Azis ;
- b. Tiga petak rumah kayu panggung, atap seng, lantai papan, dinding papan seluas  $\pm 9 \times 7 \text{ m}^2$  yang terletak dan berdiri di atas tanah pekarangan pada huruf a di atas ;
- c. Sebidang tanah kebun coklat dan kemiri yang terletak di Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas, seluas  $\pm 25 \text{ are}$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara kebun Pua Diris ;
  - Sebelah timur kebun Pua Ku'mang ;
  - Sebelah selatan kebun Pua Hasia ;
  - Sebelah barat kebun Papa Suriah ;
- d. Sebidang kebun kelapa hibrida terletak di Dusun Tojangan, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polmas, seluas  $\pm 10 \times 100 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara kebun Pua Salmiah ;
  - Sebelah timur kebun Ato ;
  - Sebelah selatan kebun La Rahim ;
  - Sebelah barat kebun Haris ;

Bahwa objek sengketa pada angka 2 a, b dan angka 3 a, b, c, d sebagaimana tersebut di atas, seluruhnya dikuasai dan dimiliki oleh saudara

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pr Sunah almarhumah yaitu Tergugat tanpa ijin dan tanpa persetujuan dengan para ahliwaris almarhum Baddu Rahim yakni para Penggugat ;

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas maka para Penggugat meminta kepada Tergugat agar objek sengketa pada angka 2 a, b diserahkan seluruhnya kepada para Penggugat dan objek sengketa pada angka 3 a, b, c, d setengah bagiannya diserahkan juga kepada para Penggugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak bersedia menyerahkannya ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas, yang tidak mau menyerahkan harta warisan almarhum Baddu Rahim kepada para Penggugat, maka jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan yang wajar dari Tergugat ;

Bahwa para Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, selagi perkara ini belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum pasti, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (consertaoir beslag) terhadap objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consertaoir beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ;
3. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Baddu Rahim yang berhak atas harta warisannya ;
4. Menetapkan bahwa objek sengketa pada angka 2 a, b dan setengah dari bagian atas objek sengketa pada angka 3 a, b, c, d adalah harta warisan almarhum Baddu Rahim yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya yakni para Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki seluruh objek sengketa pada angka 2 a, b dan angka 3 a, b, c, d tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006



6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa pada angka 2 a, b kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga ;
7. Menghukum pula Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan mengosongkan kemudian menyerahkan setengah bagian atas objek sengketa pada angka 3 a, b, c, d kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga ;
8. Menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum lain ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya acara yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

- Mohon putusan yang adil dan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat tidaklah benar dan salah alamat, karena sebagian besar objek yang digugat Penggugat kepada Tergugat tidak dalam kekuasaan / penguasaan Tergugat, tetapi ada dalam tangan kekuasaan orang lain, sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat alias salah alamat ;

Bahwa objek sengketa yang digugat kedua Penggugat kepada Tergugat berupa :

- a. Tanah pekarangan terletak di Aribang seluas 15 x 10 m ;
- b. Tiga petak rumah panggung seluas 9 x 7 m ;
- c. Kebuan coklat dan kemiri seluas 25 are, dan ;
- d. Kebun kelapa hibrida seluas 10 x 100 m, kesemuanya tidak berada dalam tangan kekuasaan Tergugat, tetapi barang itu berada dalam tangan orang lain, yakni Rapi dan Ongge akan tetapi Ongge dan Rapi tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa sejak dulu sampai sekarang ini, barang (objek) tersebut tidak pernah dikuasai oleh Tergugat baik semasih hidupnya Baddu Rahim, maupun sesudah matinya ;

- Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa gugatan Penggugat tidaklah sempurna dan harus ditolak seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai objek gugatan yang tersebut pada poin 2 sub a berupa kebun coklat dan kayu bitti, juga tidak benar baik luasnya maupun batas-batasnya, karena di dalam gugatan disebutkan seluas 50 are pada hal kebun yang saya kuasai itu seluas  $\pm$  40 are dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatas kebun Pua Ku'mang dan kebun Sappe ;
- Sebelah timur berbatas dengan sungai kecil ;
- Sebelah barat kebun Maming, dan ;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun Jamaluddin dan kebun Kanna Badulu (bukan berbatas dengan kebun Hj Asiah) ;

Bahwa batas-batas yang disebut Penggugat dalam gugatannya itu berarti objeknya termasuk kebun Jamaluddin dan kebun Kanna Badulu tetapi kedua orang ini juga tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat pada eksepsi di atas maka jelas bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna alias salah dan tidak benar sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/Pdt.G/2004/PN.Pol tanggal 3 November 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Baddu Rahim yang berhak atas harta warisannya ;
3. Menetapkan objek sengketa pada angka 2 a, b adalah harta bawaan / asal dari Baddu Rahim almarhum dan angka 3 a, b, c, d adalah harta bersama almarhum Baddu Rahim dengan isterinya bernama Sunah almarhumah ;
4. Menetapkan bahwa objek sengketa pada angka 2 a, b dalam gugatan para Penggugat dan setengah dari bagian atas objek sengketa pada angka 3 a, b, c, d dalam gugatan para Penggugat adalah harta warisan almarhum Baddu Rahim yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu para Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki seluruh objek sengketa pada angka 2 a, b dan angka 3 a, b, c, d dalam gugatan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa pada angka 2 a, b dalam gugatan para Penggugat kepada para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menghukum pula Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan kemudian menyerahkan setengah bagian atas objek sengketa pada angka 3 a, b, c, d dalam gugatan para Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban atau ikatan apapun juga atau apabila tidak bisa diserahkan dalam bentuk barang dapat diganti dengan sejumlah uang senilai dari harga objek sengketa 3 a, b, c, d tersebut ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan putusan No. 126/Pdt/2005/PT.Mks tanggal 28 Juli 2005 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/Pdt.G/2004/PN.Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2005 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat / para Terbanding yang pada tanggal 15 September 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 September 2005 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Penggugat Kasasi sangat keberatan atas putusan judex facti, karena dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan ;

Dalam perkara ini Tergugat asal / Penggugat Kasasi menyangkal / menolak segala dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat asal /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kasasi dalam gugatannya, karena sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Penggugat Kasasi tertanggal 5 Agustus 2004, maupun yang tercantum dalam duplik tertanggal 19 Agustus 2004 telah Penggugat Kasasi jelaskan bahwa gugatan Tergugat Kasasi tidak benar dan tidak sempurna sehingga seharusnya (ditolak seluruhnya dan setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya pada waktu Majelis Hakim Pertama melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, nampak jelas orang lain yang sedang menguasai objek sengketa yang digugat Penggugat asal kepada Tergugat asal antara lain :

- Kebun kelapa hibrida maupun rumah dan kebun coklat seluas 25 are kesemuanya dikuasai orang lain, yakni Rapi dan Ongge dimana Majelis Hakim sendiri yang melihat langsung dan berdialog langsung dengan Penggugat asal tersebut sewaktu dilakukan pemeriksaan lokasi sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat asal dalam gugatannya maupun yang diuraikan saksinya hanyalah rekayasa belaka ;

II. Penggugat Kasasi sangat keberatan atas putusan judex facti karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan alasan :

- a. Salah menerapkan hukum pembuktian : kalau dikaji pertimbangan hukum judex facti yang dinilai hanya alat bukti / saksi-saksi yang diajukan Tergugat asal. Itupun dalam pertimbangan hukumnya sangat berat sebelah, betapa tidak dalam pertimbangan hukum judex facti dipertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas akan letak dan batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat ..... dan seterusnya ;

(halaman 13 putusan Pengadilan Negeri Polewali) ;

Jelas Majelis Hakim tidak mengutarakan kejadian di lokasi yang sebenarnya demi untuk menutupi dan mengelabui bantahan Penggugat Kasasi ;

Andaikata sekali lagi andaikata judex facti tidak berat sebelah dalam penilaian pembuktian dalam perkara ini, tentu menarik kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi Penggugat Kasasi, kesemuanya mendukung dalil-dalil pertahanan Penggugat Kasasi dalam jawaban-jawaban yang diajukan sekaligus melemahkan dalil-dalil pokok Penggugat asal maupun keterangan saksi-saksinya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Penggugat Kasasi sangat keberatan atas putusan judex facti, karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan : Hakim banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini hanya mengambil alih / over alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim pertama tanpa memeriksa lebih lelit. Hal mana nampak jelas pada pertimbangan hukum Hakim banding, sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini pada tingkat banding, Tergugat Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak mengetahui akan keberatan-keberatan dan seterusnya ..... ;

(halaman 4 putusan Pengadilan Negeri Polewali) ;

Penggugat Kasasi ingin mengajukan memori banding, akan tetapi Jurusita Pengadilan Negeri Polewali tidak memanggil / memberitahukan Penggugat Kasasi bila berkas perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Namun demikian, bukan menjadi alasan bagi Hakim banding untuk tidak mengetahui keberatan-keberatan Penggugat Kasasi ;

- Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya a quo menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berdasarkan alasan-alasan yang benar dan dapat pula dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu, ..... ;

(halaman 4 putusan Pengadilan Tinggi Makassar) ;

Pertimbangan Hakim banding yang hanya dengan serta merta menyetujui putusan Hakim pertama adalah pelanggaran dari hakekat Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan, karena sebagai peradilan ulangan sebaiknya mengadili dan mengadakan pemeriksaan ulangan terhadap putusan Pengadilan Negeri, baik mengenai dalil dari kedua belah pihak maupun penerapan hukumnya. Dengan meneliti sedalam-dalamnya apa yang menjadi pokok perselisihan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dan seyogyanya Hakim banding memerinci secara jelas dengan objektivitas yang tinggi, dasar pertimbangan mana dari putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap benar dan tepat ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tindakan Hakim banding yang tidak memperhatikan cara mengadili seperti yang diuraikan Penggugat Kasasi tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran cara beracara. Dan oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan ;

Yuresprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengetengahkan hal seperti terurai di atas, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 672 K/Sip/1972, yang menyatakan :

- ..... putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voeldern de gemotivierd) dan terdapat ketidakterlibatan dalam beracara, (rangkuman yurisprudensi DIARI II halaman 238 No. 254) ;

IV. Terlepas dari keberatan-keberatan tersebut diatas, bilamana ada kekhilafan yang telah diperbuat judex facti yang dapat dikasasi, di mana Penggugat Kasasi tidak sempat memuat dalam memori kasasi yang bersahaja ini, hal tersebut merupakan pula keberatan kasasi dari Penggugat Kasasi. Di samping itu, kendatipun dalam uraian kasasi Penggugat Kasasi telah mengemukakan alasan-alasan kasasi, hal itu tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Agung yang arif bijaksana untuk berpendapat lain, dalam hal menentukan alasan untuk membatalkan putusan Hakim banding ;

V. Kendatipun pada dasarnya mengajukan ulasan kasasi harus berdasar pada Pasal 30 UU No. 14/1985, tetapi tidaklah menutup kemungkinan bagi Hakim Agung yang arif bijaksana untuk meneliti materi perkara. Tidak ada salahnya jika demi kebenaran / keadilan Hakim Agung yang arif bijaksana memeriksa fakta yang menelusuri perkara ini. Karena kebenaran / keadilan merupakan tujuan utama dalam proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tujuan / hakekat terbentuknya / bekerjanya badan peradilan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat Kasasi mohon kiranya Hakim Agung yang arif bijaksana berkenan memeriksa perkara ini, seraya menjatuhkan putusan dengan menyatakan :

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat Kasasi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No. 126/Pdt/2005/PT.Mks ;

**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat asal / Tergugat Kasasi untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat asal / Tergugat Kasasi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, mulai dari tingkat pertama sampai tingkat akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I s/d V :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : LK RASAK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LK RASAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 oleh I. B. Ngurah Adnyana, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL., dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH. MCL.

Ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd/I. B. Ngurah Adnyana, SH. MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi ..... Rp. 493.000,-

J u m l a h ..... Rp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.

NIP. 040030169

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 455 K/Pdt/2006

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)